



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 36

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN
PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, menyatakan setiap penyelenggaraan tempat parkir wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan menyatakan biaya parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir;

- d. bahwa nomenklatur tempat khusus parkir pada Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan,.
7. Tim Teknis Perizinan Kota Depok yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan kajian, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

11. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh swasta.
12. Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah Penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh swasta.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui OPD yang membidangi perizinan.
- (3) Walikota mendelegasikan penandatanganan izin penyelenggaraan tempat parkir kepada Kepala OPD yang membidangi perizinan.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) tempat/lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan foto copy surat setoran pajak parkir terakhir.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 4

Permohonan izin penyelenggaraan tempat parkir diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan menggunakan form P-1 dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP Pemohon;
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum/badan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
- d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
- g. gambar/denah lokasi tempat parkir (berskala);
- h. bukti lunas PBB terakhir;
- i. surat keterangan sewa lahan (bagi tempat parkir yang diselenggarakan di lahan sewa); dan
- j. Surat Jaminan Asuransi dari Perusahaan Asuransi.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masuk dan telah lengkap diberi tanda terima dengan menggunakan form P-2.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun fisik dilapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan form P-3.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Surat Rekomendasi yang berisi pemberian atau penolakan izin penyelenggaraan tempat parkir yang ditujukan kepada Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan menggunakan form P-4A dan form P-4B.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala BPMP2T paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rancangan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menerbitkan surat tentang pemberian atau penolakan izin tempat parkir.
- (2) Penolakan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan perubahan izin penyelenggaraan tempat parkir, diajukan secara tertulis dengan mempergunakan form P-5 kepada Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan melampirkan:
 - a. foto copy izin yang diberikan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
 - c. foto copy pembayaran PBB terakhir;
 - d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
 - e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.
- (2) Proses perubahan izin penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin tempat parkir berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin tempat parkir berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar;
 - c. dilarang menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan;
 - d. mengasuransikan atas risiko kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya, tanpa menambah biaya parkir yang telah ditetapkan; dan

- e. melaporkan kepada pemberi izin apabila mengadakan perubahan *layout* dan/atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain.

BAB IV

BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR

Pasal 9

- (1) Biaya parkir pada tempat parkir sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif		
		Untuk satu kali parkir 1 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Tarif Maksimal
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Rp. 500,- Rp.1000,-	Rp.10.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-	Rp. 1500,- Rp. 3000,-	Rp. 25.000,-
	Mobil Bis Besar	Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 2000,- Rp. 4000,-	Rp. 30.000,-
6	Mobil Barang Kecil	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
7	Mobil Barang Sedang	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-	Rp.1500,- Rp. 3000,-	Rp. 25.000,-
8	Mobil Barang Besar	Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 2000,- Rp. 4000,-	Rp. 30.000,-

- (2) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang menggunakan lahan parkir lebih dari 24 jam.
- (3) Besar biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan penyelenggara tempat parkir.
- (4) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengguna yang masuk ke tempat parkir kurang dari 10 (sepuluh) menit.

- (5) Penyelenggara tempat parkir ditempat parkir khusus wajib memasang papan informasi manual atau digital tentang ketersediaan ruang parkir dan biaya parkir yang ditempatkan dipintu masuk atau tempat yang mudah untuk diketahui oleh calon pengguna tempat parkir.

Pasal 10

Biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sudah termasuk pajak parkir dan asuransi jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.

Pasal 11

Setiap orang atau badan penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk kategori objek parkir, wajib membayar pajak parkir kepada pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PARKIR VALET

Pasal 12

- (1) Penyelenggara tempat parkir, melaksanakan kegiatan oleh petugas Valet.
- (2) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin parkir Valet dari Walikota dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala BPMP2T.
- (3) Tata Cara Permohonan Izin Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini.

- (4) Ketentuan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perbandingan rasio luas lahan untuk lokasi parkir Valet maksimal 10% dari keseluruhan luas lahan parkir yang dikelola;
 - b. mempekerjakan masyarakat disekitar lokasi tempat parkir untuk petugas valet; dan
 - c. memberikan seragam kepada petugas valet.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian bimbingan peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian atas tempat parkir.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir dicabut apabila badan hukum/ perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan ini.

- (2) Tata Cara pencabutan izin :
- a. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan dimaksud dengan mempergunakan form P-6A/6B/ 6C;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara izin tempat parkir paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pencabutan sementara sebagaimana form P-7 dengan dasar Surat Rekomendasi dari Tim Teknis;
 - c. jika pencabutan sementara izin tempat parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat parkir dicabut dengan mempergunakan form P-8 dengan dasar surat rekomendasi dari Tim Teknis; dan
 - d. pencabutan izin harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tanpa memiliki izin tempat parkir dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha tempat parkir.
- (2) Tata cara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. penutupan dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan mempergunakan form P - 9A/9B/9C;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dikeluarkan surat perintah pejabat pemberi izin ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang isinya memerintahkan agar dalam jangka waktu 3 x 24 jam menutup kegiatan usaha tempat parkir dimaksud dengan mempergunakan form P-10; dan
- c. apabila setelah diberi surat perintah penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pimpinan perusahaan tidak mengindahkan, maka dilakukan penutupan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Materi yang terdapat di dalam form tata cara perizinan penyelenggaraan tempat parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah dimiliki sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa izin dan wajib melakukan daftar ulang.

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 21TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN
PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT
PARKIR**

DAFTAR FORM-FORM PEMBERIAN IZIN TEMPAT PARKIR

- | | | | |
|-------|-----------|---|-------------------------------------|
| I. | Form P-1 | : | Permohonan Izin Tempat parkir |
| II. | Form P-2 | : | Tanda Terima Berkas Permohonan Izin |
| III. | Form P-3 | : | Berita Acara Pemeriksaan |
| IV. | Form P-4A | : | Surat Izin Tempat parkir |
| V. | Form P-4B | : | Surat Penolakan Izin Tempat parkir |
| VI. | Form P-5 | : | Surat Permohonan Perpanjangan |
| VII. | Form P-6A | : | Peringatan Pertama |
| VIII. | Form P-6B | : | Peringatan Kedua |
| IX. | Form P-6C | : | Peringatan Ketiga |
| X. | Form P-7 | : | Surat Pencabutan Sementara Izin |
| XI. | Form P-8 | : | Surat Pencabutan Izin Tempat parkir |
| XII. | Form P-9A | : | Peringatan Pertama |
| XIII. | Form P-9B | : | Peringatan Kedua |
| XIV. | Form P-9C | : | Peringatan Ketiga |
| XV. | Form P-10 | : | Surat Perintah Penutupan |

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Form P-1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Tempat
Khusus Parkir

Depok,
Kepada
Yth.....
di-
Depok

Yang bertanda tangan di bawah ini
alamat..... bertindak untuk dan atas
nama..... dengan ini mengajukan Permohonan Izin
Tempat parkir untuk jenis usaha/kegiatan
di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. foto copy KTP pemohon;
2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha;
3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung;
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
7. gambar/denah lokasi tempat parkir;
8. bukti lunas PBB Tahun terakhir;
9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
10. surat Jaminan asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon
Materai cukup

(.....)

Form P-2
KOP BPMP2T

TANDA TERIMA

BERMS PERMOHONAN IZIN TEMPAT PARKIR

Telah terima berkas permohonan dari

1. Nama (orang/ badan)
2. Alamat
3. Tanggal Penerimaan.

JENIS PERSYARATAN	ADA (V) atau TIDAK ADA (-)	ICET
<ol style="list-style-type: none"> 1. foto copy KTP pemohon; 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan 3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho); 4. foto copy surat Izin Mendirikan 5. Bangunan apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. foto copy kajian teknis Analisis 8. Dampak Lalulintas (Andal Lalin); 9. gambar/denah lokasi tempat parkir; 10. bukti lunas PBB Tahun terakhir; 11. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan 12. surat Jaminan asuransi dari 13. Perusahaan Asuransi. 		

(.....)

Form P-3

KOP TIM TEKNIS

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :.....**

- Dasar
1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
 2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
 3. Surat Tugas Kepala BPMP2T Nomor Tanggal
 4. Surat Pemohon

Pada hari ini tanggal telah diadakan pemeriksaan atas permohonan PT/ Perorangan dalam suratnya nomor tanggal yang bermaksud memperoleh Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha di Kota Depok.

Setelah diadakan pemeriksaan baik administrasi dan teknis, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini, berkesimpulan bahwa :

Nama Perusahaan/perorangan :

Alamat Perusahaan/perorangan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

dapat/tidak dapat diberikan Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha di Kota Depok dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PEMOHON	TIM PEMERIKSA LAPANGAN		
PENANGGUNGJAWAB	NAMA	JABATAN	TANDA TANGA
	1.		
	2.		
	3.		
PERUSAHAAN			

**SURAT REKOMENDASI
NOMOR : TENTANG
IZIN TEMPAT KHUSUS PARICIR**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);
- b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Nomor...tentang hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis permohonan Izin Tempat parkir atas nama.....;

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan disampaikan hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ :

perorangan

Alamat Perusahaan/ :

Perorangan

Nama Pimpinan :

Perusahaan

Alamat Pemilik Perusahaan :

Masa berlaku izin s.d :

Dengan ini merekomendasikan dapat memiliki izin tempat parkir, sehubungan dengan usaha kegiatan perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

2.....

3.....dst.

Catatan : kepada pemegang Izin Tempat parkir tersebut di atas diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

Depok,

TIM TEKNIS

.....

Form P-4B

KOP

BPMP2T

Nomor : Depok
Lampiran : Kepada
Perihal : Penolakan Izin Tempat parkir Yth.....
di -
DEPOK

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis, dengan ini disampaikan bahwa sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal tentang Permohonan Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha perpakiran, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

- 1
- 2
- 3

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

Tembusan :
1 Yth. Walikota Depok;
2 Yth. Dinas Perhubungan Kota Depok.

Form P-5

Nomor : Depok
Lampiran : Kepada
Perihal : Perubahan Izin Tempat parkir Yth.
di DEPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini
alamat..... dengan ini
mengajukan perubahan izin tempat parkir untuk kegiatan/usaha
perpakiran di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. foto copy izin yang diberikan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
- c. foto copy pembayaran **PBB** terakhir;
- d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
- e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan teriama kasih

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Peringatan Pertama di
DEPOK

Sehubungan dengan telah ditemukannya pelanggaran/adanya pengaduan terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02), jo Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir, maka dengan ini kami peringatkan agar saudara segera melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun datang ke- Dinas Perhubungan Kota Depok, untuk klarifikasi terhadap temuan atau pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth
Perihal : Peringatan Kedua di
DEPOK

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor..... tanggal perihal , Peringatan Pertama terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang , dengan ini kami peringatkan kembali untuk mengambil langkah-langkah perbaikan atau pun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan teriama kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth.....

Perihal : Peringatan Ketiga di
DEPOK

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal..... dan Nomor tanggal perihal peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang , dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan ataupun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh, dan ini adalah peringatan terakhir, apabila peringatan ini tidak dindahkan maka kami akan membekukan izin yang anda terima.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian bapak/ibu/saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

**SURAT PENCABUTAN SEMENTARA
IZIN TEMPAT PARKIR**

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT PARKIR

- Dasar :
- a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
 - b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
 - c. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor..... tanggal.....

PENCABUTAN SEMENTARA IZIN TEMPAT PARKIR

Atas nama :
Nama perusahaan/
Perorangan :
Alamat Perusahaan/
Perorangan :
Nomor Izin

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

Masa berlaku izin s.d :

Masa pencabutan sementara

izin :s.d.....

Ditetapkan di Depok

pada tanggal.....

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;

2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

SURAT PENCABUTAN IZIN TEMPAT PARKIR

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT PARKIR

- Dasar : a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
- c. Surat Pencabutan Sementara Izin Tempat parkir NomorTanggal
- d. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor tanggal.....

MENCABUT IZIN TEMPAT PARKIR

Atas nama :
Nama Perusahaan/ :
Perorangan
Alamat Perusahaan/ :
Perorangan

Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pemilik Perusahaan :
Nomor Izin :

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

Pejabat Pemberi

.....

Tembusan:

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

.....



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 36

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN
PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, menyatakan setiap penyelenggaraan tempat parkir wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan menyatakan biaya parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir;

- d. bahwa nomenklatur tempat khusus parkir pada Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Parkir;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
4. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);**
5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);**

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan,.
7. Tim Teknis Perizinan Kota Depok yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan kajian, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

11. **Tempat Parkir** adalah tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh swasta.
12. **Penyelenggaraan Tempat Parkir** adalah Penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh swasta.
13. **Kendaraan** adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. **Kendaraan bermotor** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel.
15. **Kendaraan bermotor umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. **Sepeda Motor** adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
17. **Berhenti** adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan parkir wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui OPD yang membidangi perizinan.
- (3) Walikota mendelegasikan penandatanganan izin penyelenggaraan tempat parkir kepada Kepala OPD yang membidangi perizinan.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) tempat/lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan foto copy surat setoran pajak parkir terakhir.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR

Pasal 4

Permohonan izin penyelenggaraan tempat parkir diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan menggunakan form P-1 dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP Pemohon;
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum/badan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
- d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
- g. gambar/denah lokasi tempat parkir (berskala);
- h. bukti lunas PBB terakhir;
- i. surat keterangan sewa lahan (bagi tempat parkir yang diselenggarakan di lahan sewa); dan
- j. Surat Jaminan Asuransi dari Perusahaan Asuransi.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masuk dan telah lengkap diberi tanda terima dengan menggunakan form P-2.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun fisik dilapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan form P-3.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Surat Rekomendasi yang berisi pemberian atau penolakan izin penyelenggaraan tempat parkir yang ditujukan kepada Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan menggunakan form P-4A dan form P-4B.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala BPMP2T paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rancangan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menerbitkan surat tentang pemberian atau penolakan izin tempat parkir.
- (2) Penolakan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan perubahan izin penyelenggaraan tempat parkir, diajukan secara tertulis dengan mempergunakan form P-5 kepada Kepala OPD yang membidangi Perizinan dengan melampirkan:
 - a. foto copy izin yang diberikan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
 - c. foto copy pembayaran PBB terakhir;
 - d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
 - e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.
- (2) Proses perubahan izin penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin tempat parkir berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin tempat parkir berkewajiban :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam kawasan lokasi parkir;
 - b. memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar;
 - c. dilarang menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan;
 - d. mengasuransikan atas risiko kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya, tanpa menambah biaya parkir yang telah ditetapkan; dan

- e. melaporkan kepada pemberi izin apabila mengadakan perubahan *layout* dan/atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain.

BAB IV

BIAYA PARKIR PADA TEMPAT PARKIR

Pasal 9

- (1) Biaya parkir pada tempat parkir sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif		
		Untuk satu kali parkir 1 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Tarif Maksimal
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Rp. 500,- Rp.1000,-	Rp.10.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-	Rp. 1500,- Rp. 3000,-	Rp. 25.000,-
	Mobil Bis Besar	Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 2000,- Rp. 4000,-	Rp. 30.000,-
6	Mobil Barang Kecil	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,-	Rp. 1000,- Rp. 2000,-	Rp. 20.000,-
7	Mobil Barang Sedang	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-	Rp.1500,- Rp. 3000,-	Rp. 25.000,-
8	Mobil Barang Besar	Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 2000,- Rp. 4000,-	Rp. 30.000,-

- (2) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang menggunakan lahan parkir lebih dari 24 jam.
- (3) Besar biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan penyelenggara tempat parkir.
- (4) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengguna yang masuk ke tempat parkir kurang dari 10 (sepuluh) menit.

- (5) Penyelenggara tempat parkir ditempat parkir khusus wajib memasang papan informasi manual atau digital tentang ketersediaan ruang parkir dan biaya parkir yang ditempatkan dipintu masuk atau tempat yang mudah untuk diketahui oleh calon pengguna tempat parkir.

Pasal 10

Biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sudah termasuk pajak parkir dan asuransi jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.

Pasal 11

Setiap orang atau badan penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk kategori objek parkir, wajib membayar pajak parkir kepada pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PARKIR VALET

Pasal 12

- (1) Penyelenggara tempat parkir, melaksanakan kegiatan oleh petugas Valet.
- (2) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin parkir Valet dari Walikota dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala BPMP2T.
- (3) Tata Cara Permohonan Izin Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan ini.

- (4) Ketentuan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perbandingan rasio luas lahan untuk lokasi parkir Valet maksimal 10% dari keseluruhan luas lahan parkir yang dikelola;
 - b. mempekerjakan masyarakat disekitar lokasi tempat parkir untuk petugas valet; dan
 - c. memberikan seragam kepada petugas valet.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian bimbingan peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian atas tempat parkir.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir dicabut apabila badan hukum/ perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan ini.

- (2) Tata Cara pencabutan izin :
- a. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan dimaksud dengan mempergunakan form P-6A/6B/ 6C;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara izin tempat parkir paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pencabutan sementara sebagaimana form P-7 dengan dasar Surat Rekomendasi dari Tim Teknis;
 - c. jika pencabutan sementara izin tempat parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat parkir dicabut dengan mempergunakan form P-8 dengan dasar surat rekomendasi dari Tim Teknis; dan
 - d. pencabutan izin harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tanpa memiliki izin tempat parkir dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha tempat parkir.
- (2) Tata cara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. penutupan dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan mempergunakan form P - 9A/9B/9C;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dikeluarkan surat perintah pejabat pemberi izin ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang isinya memerintahkan agar dalam jangka waktu 3 x 24 jam menutup kegiatan usaha tempat parkir dimaksud dengan mempergunakan form P-10; dan
- c. apabila setelah diberi surat perintah penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pimpinan perusahaan tidak mengindahkan, maka dilakukan penutupan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Materi yang terdapat di dalam form tata cara perizinan penyelenggaraan tempat parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah dimiliki sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa izin dan wajib melakukan daftar ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir Pada Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 27 November 2015


WALIKOTA DEPOK,
H. NUR MAHMUDI ISMA'ILI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 36

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 21TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DAN
PENGATURAN BIAYA PARKIR PADA TEMPAT
PARKIR**

DAFTAR FORM-FORM PEMBERIAN IZIN TEMPAT PARKIR

- | | | | |
|-------|-----------|---|-------------------------------------|
| I. | Form P-1 | : | Permohonan Izin Tempat parkir |
| II. | Form P-2 | : | Tanda Terima Berkas Permohonan Izin |
| III. | Form P-3 | : | Berita Acara Pemeriksaan |
| IV. | Form P-4A | : | Surat Izin Tempat parkir |
| V. | Form P-4B | : | Surat Penolakan Izin Tempat parkir |
| VI. | Form P-5 | : | Surat Permohonan Perpanjangan |
| VII. | Form P-6A | : | Peringatan Pertama |
| VIII. | Form P-6B | : | Peringatan Kedua |
| IX. | Form P-6C | : | Peringatan Ketiga |
| X. | Form P-7 | : | Surat Pencabutan Sementara Izin |
| XI. | Form P-8 | : | Surat Pencabutan Izin Tempat parkir |
| XII. | Form P-9A | : | Peringatan Pertama |
| XIII. | Form P-9B | : | Peringatan Kedua |
| XIV. | Form P-9C | : | Peringatan Ketiga |
| XV. | Form P-10 | : | Surat Perintah Penutupan |

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Form P-1

Nomor : Depok,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Tempat Yth Kepada
Khusus Parkir
di-
Depok

Yang bertanda tangan di bawah ini
alamat..... bertindak untuk dan atas
nama..... dengan ini mangajukan Permohonan Izin
Tempat parkir untuk jenis usaha/kegiatan
di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. foto copy KTP pemohon;
2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha;
3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung;
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
7. gambar/denah lokasi tempat parkir;
8. bukti lunas PBB Tahun terakhir;
9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
10. surat Jaminan asuransi dan Perusahaan Asuransi.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon
Materai cukup

(.....)

TANDA TERIMA

BERMS PERMOHONAN IZIN TEMPAT PARKIR

Telah terima berkas permohonan dari

1. Nama (orang/ badan)
2. Alamat
3. Tanggal Penerimaan.

JENIS PERSYARATAN	ADA (V) atau TIDAK ADA (-)	ICET
1. foto copy KTP pemohon; 2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan 3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho); 4. foto copy surat Izin Mendirikan 5. Bangunan apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. foto copy kajian teknis Analisis 8. Dampak Lalulintas (Andal Lalin); 9. gambar/denah lokasi tempat parkir; 10. bukti lunas PBB Tahun terakhir; 11. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan 12. surat Jaminan asuransi dari 13. Perusahaan Asuransi.		

(.....)

Form P-3

KOP TIM TEKNIS

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :.....**

- Dasar
1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
 2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
 3. Surat Tugas Kepala BPMP2T Nomor Tanggal
 4. Surat Pemohon

Pada hari ini tanggal telah diadakan pemeriksaan atas permohonan PT/ Perorangan dalam suratnya nomor tanggal yang bermaksud memperoleh Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha di Kota Depok.

Setelah diadakan pemeriksaan baik administrasi dan teknis, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini, berkesimpulan bahwa :

Nama Perusahaan/perorangan :

Alamat Perusahaan/perorangan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

dapat/tidak dapat diberikan Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha di Kota Depok dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PEMOHON	TIM PEMERIKSA LAPANGAN		
PENANGGUNGJAWAB	NAMA	JABATAN	TANDA TANGA
	1.		
	2.		
	3.		
PERUSAHAAN			

**SURAT REKOMENDASI
NOMOR : TENTANG
IZIN TEMPAT KHUSUS PARICIR**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);
- b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Nomor...tentang hasil Pemeriksaan. Administrasi dan Teknis permohonan Izin Tempat parkir atas nama.....;

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan disampaikan hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ :

perorangan

Alamat Perusahaan/ :

Perorangan

Nama Pimpinan :

Perusahaan

Alamat Pemilik Perusahaan :

Masa berlaku izin s.d :

Dengan ini merekomendasikan dapat memiliki izin tempat parkir, sehubungan dengan usaha kegiatan perpakiran dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

2.....

3.....dst.

Catatan : kepada pemegang Izin Tempat parkir tersebut di atas diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

Depok,

TIM TEKNIS

.....

Form P-4B

KOP

BPMP2T

Nomor : Depok
Kepada
Lampiran : Yth.....
Perihal : Penolakan Izin Tempat parkir

di -
DEPOK

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis, dengan ini disampaikan bahwa sehubungan dengan surat saudara Nomor tanggal tentang Permohonan Izin Tempat parkir untuk kegiatan/usaha perpakiran, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

- 1
- 2
- 3

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

Tembusan :

.....

1 Yth. Walikota Depok;

2 Yth. Dinas Perhubungan Kota Depok.

Form P-5

Nomor : Depok
Lampiran : Kepada
Perihal : Perubahan Izin Tempat parkir Yth.
di
DEPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini
alamat..... dengan ini
mengajukan perubahan izin tempat parkir untuk kegiatan/usaha
perpajakan di Kota Depok.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. foto copy izin yang diberikan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan/badan);
- c. foto copy pembayaran **PBB** terakhir;
- d. foto copy surat setoran pajak parkir terakhir; dan
- e. penjelasan mengenai perubahan kegiatan usaha.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan teriama kasih

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Peringatan Pertama di
DEPOK

Sehubungan dengan telah ditemukannya pelanggaran/adanya pengaduan terhadap pelanggaran Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02), jo Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir, maka dengan ini kami peringatkan agar saudara segera melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun datang ke- Dinas Perhubungan Kota Depok, untuk klarifikasi terhadap temuan atau pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth
Perihal : Peringatan Kedua di
DEPOK

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor..... tanggal perihal , Peringatan Pertama terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang , dengan ini kami peringatkan kembali untuk mengambil langkah-langkah perbaikan atau pun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan teriama kasih.

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-6C
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth.....

Perihal : Peringatan Ketiga di

DEPOK

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal..... dan Nomor tanggal perihal peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang , dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan ataupun klarifikasi dari Saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh, dan ini adalah peringatan terakhir, apabila peringatan ini tidak dindahkan maka kami akan membekukan izin yang anda terima.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian bapak/ibu/saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

SURAT PENCABUTAN SEMENTARA
IZIN TEMPAT PARKIR

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT PARKIR

- Dasar :
- a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
 - b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
 - c. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor..... tanggal.....

PENCABUTAN SEMENTARA IZIN TEMPAT PARKIR

Atas nama :

Nama perusahaan/

Perorangan :

Alamat Perusahaan/

Perorangan :

Nomor Izin

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

Masa berlaku izin s.d :

Masa pencabutan sementara

izin :s.d.....

Ditetapkan di Depok

pada tanggal.....

PEJABAT PEMBERI IZIN

Tembusan :

.....

1. Yth. Walikota Depok;

2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

SURAT PENCABUTAN IZIN TEMPAT PARKIR

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT PARKIR

- Dasar : a. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
- b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir;
- c. Surat Pencabutan Sementara Izin Tempat parkir Nomor Tanggal
- d. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor tanggal.....

MENCABUT IZIN TEMPAT PARKIR

Atas nama :
Nama Perusahaan/ :
Perorangan
Alamat Perusahaan/ :
Perorangan

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Pemilik Perusahaan :

Nomor Izin :

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

Pejabat Pemberi

Tembusan:

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.

.....

Nomor : Depok,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth.....
Perihal : Peringatan Pertama **DEPOK**
di

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, dinyatakan bahwa kegiatan usaha tanpa memiliki izin penyelenggaraan parkir dikenakan sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara agar segera menyelesaikan perizinan sebagaimana tersebut diatas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat parkir, yaitu sebagai berikut :

1. foto copy KTP pemohon;
2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha;
3. foto copy Surat Izin Gangguan (Ho);
4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan apabila lokasi tempat parkir berada dalam gedung
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. foto copy kajian teknis Analisis Dampak Lalulintas (Andal Lalin);
7. gambar/denah lokasi tempat parkir;
8. bukti lunas PBB Tahun terakhir;
9. surat keterangan kontrak tempat (bagi yang kontrak); dan
10. surat Jaminan asuransi dan Perusahaan. Asuransi.

Berkas permohonan clisampaikan kepada BPMP2T, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

Tembusan :

- 1. Yth. Walikota Depok;**
- 2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;**
- 3. Yth Kepala Satpol PP Kota Depok.**

Form P-9 B
KOP DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth

Perihal : Peringatan Kedua di

DEPOK

Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor tanggal..... perihal Peringatan Pertama, dengan ini kami peringatkan kembali, agar saudara segera menyelesaikan perizinan penyelenggaraan tempat parkir berkaitan dengan kegiatan usaha perpakiran saudara dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana telah kami sampaikan dengan surat kami tersebut diatas melalui BPMP2T, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
4. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-9C
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth
Perihal : Peringatan Ketiga di
DEPOK

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal perihal peringatan pertama dan Nomor tanggal perihal peringatan kedua, dengan ini kami peringatkan kembali bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan langkah-langkah penyelesaian perizinan penyelenggaraan tempat parkir sehubungan dengan kegiatan usaha perpakiran yang saudara jalankan.

Oleh karena itu, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini, saudara tetap tidak menyelesaikan perizinan dimaksud, maka dengan sangat menyesal kegiatan usaha perpakiran yang saudara jalankan terpaksa akan kami tutup.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,
(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.

Form P-10
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : Depok

Sifat : Kepada

Lampiran : Yth.....

Perihal : Perintah Penutupan
Kegiatan Usaha Perpakiran. **DEPOK**

Menindaklanjuti surat kami :

- a. Nomor tanggal
..... perihal peringatan pertama.....
- b. Nomor tanggal
..... perihal peringatan kedua.....
- c. Nomor tanggal
..... perihal peringatan ketiga.....

Dengan ini kami sampaikan bahwa sampai hari ini, tanggal
....., saudara belum menyelesaikan perizinan penyelenggaraan
tempat khusus parldr berkaitan dengan usaha yang saudara
jalankan..

Oleh karena itu, kami perintahkan kepada saudara dalam
jangka waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya surat ini untuk
menutup kegiatan usaha yang saudara jalankan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas,
saudara tetap tidak melaksanakan penutupan, maka dengan
sangat menyesal kegiatan usaha perpakiran yang saudara
jalankan terpaksa kami tutup.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok;
2. Yth. Kepala BPMP2T Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok.